



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.10

PENETAPAN Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Muhamad Efendi, Laki – laki, Bengkel Dalem, 23 Mei 1983, Wiraswasta, beralamat di Dusun Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **David Pakabu Tana, SH., Christoforus Victor Soge, SH.**, sama keduanya Advokat / Pengacara berkantor di **Kantor Advokat / Pengacara DWI JUSTICE & Partner**, JL. Negara No. 04 Komplek BTN Griya Praja Asri, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat – NTB, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Nopember 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 23 November 2020, Nomor 312/SK.Pid/20/PN Mtr, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

L a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Mataram, yang beralamat di Jalan Langko No. 17 Kota Mataram – NTB, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Mtr tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 18 November 2020 telah mengajukan permohonan praperadilan yang di terima dan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 November 2020 dalam register Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Kuasa Hukum dan Termohon tidak ada yang hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum telah mengirimkan surat tertanggal 25 November 2020 yang menyatakan mencabut Permohonan praperadilan Pemohon dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan permohonan praperadilan Pemohon dengan alasan telah melakukan kesepakatan penyelesaian perkara No. LP/K/673/X/2020/NTB/Polres kota Mataram dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena perkara tersebut belum diperiksa dan pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun kuasa dan Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menganggap bahwa permohonan pencabutan perkara praperadilan Nomor : 7/Pid.Pra/2020/PN Mtr yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan perkara permohonan praperadilan tersebut telah dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor : 7/Pid.Pra/2020/PN Mtr tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan proses pemeriksaan perkara tersebut tidak ada biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga menyatakan biaya dalam perkara ini nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara praperadilan Nomor : 7/Pid.Pra/2020/PN Mtr yang dimohonkan Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan praperadilan Nomor : 7/Pid.Pra/2020/PN Mtr DI CABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor : 7/Pid.Pra/2020/PN Mtr
4. Menyatakan biaya dalam perkara ini Nihil;

Demikian di putuskan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan di bantu oleh RUSLIN, S.H. Panitera Pengganti tanpa di hadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa di hadiri oleh Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 2 dari 3 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLIN, S.H.,.

DWianto Jati Sumirat, S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)